

# SIARAN PERS

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KEMENTERIAN KEUANGAN



---

UNTUK DIBERITAKAN SEGERA

## Permohonan *Judicial Review* UU Pajak Penghasilan Ditolak Mahkamah Konstitusi

Jakarta, 3 Oktober 2012 – Permohonan Uji Materi (*Judicial Review*) Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan perkara Nomor 44/PUU-IX/2011 tersebut dibacakan pada hari Selasa, tanggal 2 Oktober 2012.

Pihak pemohon uji materi terdiri dari Zukifli Muhadli, Abdul Muis, Willy M Yoseph, Hein Nomotomo dan Anwar Hafid mengajukan permohonan agar MK melakukan pengujian Pasal 31C ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008 sepanjang menyangkut frasa “orang pribadi” terhadap Pasal 18A ayat (2) UUD 1945. Pasal 31C ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008 selengkapnya berbunyi “Penerimaan negara dari Pajak Penghasilan orang pribadi dalam negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong oleh pemberi kerja dibagi dalam imbalan 80% untuk Pemerintah Pusat dan 20% untuk Pemerintah Daerah tempat Wajib Pajak terdaftar”.

Sebelumnya, dalam surat permohonan kepada MK, pihak pemohon mengungkapkan alasan pengajuan uji materi (*judicial review*) UU Pajak Penghasilan tersebut, yaitu bahwa mereka dirugikan hak konstitusional dalam mendapat dana bagi hasil secara adil sehingga menghilangkan atau mengurangi kesempatan atau kemampuan para pemohon untuk meningkatkan pembangunan dan menanggulangi kualitas lingkungan yang rusak sebagai dampak dari kegiatan pertambangan sehingga keseimbangan kemajuan ekonomi dan sistem ekonomi nasional tetap terjaga. Pihak pemohon juga mengungkapkan bahwa ruang lingkup bagi hasil Pajak Penghasilan antara Pemerintah Pusat dan Daerah harus dimaknai secara menyeluruh yang meliputi Pajak Penghasilan Badan dimana Wajib Pajak melakukan kegiatan usaha.

Dalam pertimbangan putusannya, MK berpendapat bahwa adalah benar subjek pajak menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 mencakup orang pribadi dan badan, namun tidak adanya kata “badan” dalam Pasal 31C ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008 tidak berarti frasa “orang pribadi” dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Disamping itu, jika penerimaan Pajak Penghasilan Badan dipaksakan untuk dibagikan kepada daerah sebagaimana

---

Informasi Lebih Lanjut :

Chandra Budi, Kepala Seksi Hubungan Eksternal Ditjen Pajak

Telp. 021 5250208 ext 51637

Fax. 021 5736088

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

# SIARAN PERS

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KEMENTERIAN KEUANGAN



bagi hasil Pajak Penghasilan Orang Pribadi, justru hal tersebut dapat menimbulkan terjadinya ketimpangan pendapatan horizontal (antar daerah) dan ketimpangan pendapatan vertikal (antara pusat dan daerah) yang dapat menimbulkan kecemburuan horizontal, ketidakadilan dan kekurangserasian dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apalagi dalam prakteknya selama ini, penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada akhirnya dibagikan kepada daerah melalui mekanisme Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta dana perimbangan lainnya. Oleh karena itu, menurut MK, tidak masuknya Pajak Penghasilan Badan dalam dana bagi hasil adalah sudah tepat, mengingat hal tersebut dilakukan dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum oleh negara sebagai amanat UUD 1945.

Putusan MK ini telah memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terkait. Direktorat Jenderal Pajak akan menghormati dan melaksanakan putusan MK ini dengan sebaik-baiknya.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan  
dan Humas

ttd

Kismantoro Petrus  
NIP 195404071983031001